

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Simpulan**

Ketika dua institusi (BSNP dan Depag / sekarang Kementerian Agama) memberikan rambu-rambu standar penilaian termasuk rambu-rambu penentuam KKM untuk mapel PAI SD, maka pijakan GPAI sementara digoyahkan oleh cara pandang yang berbeda. Tapi ketika analisisnya dikembangkan begitu rupa mendasar pada kajian studi kritis dengan mengangkat banyak data dan fakta, rasional, obyektif dan acceptable maka semestinya Bimbaga Islam dijadikan rujukan bukan saja dalam penilaian akhir tetapi termasuk cara menerapkan KKM PAI – SD. Sebagai simpulan penulis tesis terhadap pertanyaan bagaimana model penilaian kelas menurut BSNP 2006 pada PAI SD? Kenyataan menunjukkan ada tiga jawaban, pertama bahwa BSNP 2006 mengelompokkan mata pelajaran pendidikan agama sekelompok dengan kewarganegaraan dan kepribadian dengan penilaian melalui pengamatan dalam perkembangan afektif dan kepribadian tanpa ada aspek psikomotorik. Hal ini bertolak belakang dengan pedoman terbitan Direktorat Kemadrasahan dan PAIS di sekolah umum yang memuat penilaian aspek psikomotorik, kedua bahwa BSNP 2006 memandang kelompok standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran pendidikan agama (dalam satu kelompok) Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dan yang ketiga bahwa BSNP 2006 tidak ada kejelasan memberikan rambu-rambu penilaian terhadap PAI-SD.

Berikutnya penulis menyimpulkan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana penerapan KKM pada Mapel PAI-SDN se Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal? Bahwa tentu ada benturan kepentingan diantara dua instansi dasar (BSNP dengan Kementrian Agama), yang terjadi di lapangan GPAI angkatan Diknas, sering berpijak pada induknya atau bahwa Diknas sendiri sering terlupakan kepada pemilik kewenangan binaan (Kementrian Agama) sehingga dapat terlihat berkubu dua yaitu ke Diknas dan ke Kemenag serta ke Diknas saja atau ke Kemenag saja. Kewenangan kementrian Agama mengangkat Pengawas Sekolah yang tugasnya memfasilitasi kebenaran binaan tersebut , sehingga di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk penerapan KKM sementara dapat diseragamkan yaitu enam koma nol.

## **B. Saran**

Penulis mengharap banyak kepada pembaca terlebih pemangku kebijakan, agar lintas sektoral antar departemental terhindar dari jalan pintas yang memacetkan. Satu pembuktian bahwa hal yang bukan menjadi kewenangannya (PAI) diteorikan oleh BSNP maka paling tidak GPAI tergoyahkan termasuk Pengawas Kemenagnya. Karena itu penulis memandang perlu memberi saran kepada pihak-pihak di bawah ini.

1. Kepada pemerintah bahwa SKB 3 menteri (Mendagri, Menag dan Mendiknas) tahun 1978 yang memberi kewenangan mengangkat GPAI adalah Meniknas tapi pembinaan teknis edukatif dan teknis administrasi

diberikan kepada Kemenag. Lestarikan itu agar di lapangan tidak terjadi benturan.

2. Kepada pemangku kebijakan bahwa untuk sebuah tema apalagi pendidikan agama Islam seyogyanya guru dan pengawas sekolah yang profesional digarap terus agar kualitas diniyah dan wathoniyah selalu meningkat atau bahkan mencapai derajat tinggi.
3. Kepada GPAI bahwa tempat pijakan teknis adalah Kementerian Agama, karena itu ikutilah petunjuk pengembangannya melalui Pengawas Sekolah Kementerian Agama.
4. Kepada masyarakat luas bawa kalian adalah umat, kepedulian terhadap hasil pembelajaran PAI SD bagi anak-anak merupakan inves masa depan. Sehingga jagan segan-segan berilah kontribusinya pada GPAI atau sekolah.

### **C. Penutup**

Dedikasi pembimbing yang telaten dan teliti mengantarkan rampungnya tesis ini, kritik saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penulisan ini sangat diharapkan. Semoga bermanfaat. Amin.

Penulis